

---

## PERISTILAHAN OPERASI TANGKAP TANGAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

### TERMS OF CAPTURE OPERATION REVIEW FROM THE BOOK OF CRIMINAL PROCEDURE LAW PERSPECTIVE

Wahyuni Krisnawati  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[Wahyuni.krisnawati11@gmail.com](mailto:Wahyuni.krisnawati11@gmail.com)

Hari Soeskandi  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[soeskandihari@gmail.com](mailto:soeskandihari@gmail.com)

**Abstrak:** *Tujuan penelitian ini adalah untuk menawarkan kebaruan terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi. Menggunakan penelitian normatif yang mengkaji penerapan norma atau kaidah hukum yang berlaku saat ini. Melalui konsep tersebut, peneliti ingin mengkaji kewenangan KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan apakah sudah sesuai dengan istilah tertangkap tangan dalam hukum acara pidana. Hal ini dilakukan untuk menghindari salah tafsir mengenai kesesuaian kedua istilah tersebut, mengingat operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK tidak diatur dalam undang-undang dan tata cara pelaksanaannya. Tertangkap tangan dalam hukum acara pidana memiliki empat ketentuan yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan tertangkap tangan atau tidak, antara lain: penangkapan seseorang pada saat melakukan suatu tindak pidana, atau segera setelah tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian disebut oleh masyarakat umum sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga kuat digunakan untuk melakukan kejahatan, yang menunjukkan bahwa dialah pelakunya atau telah ikut serta dalam kejahatan itu. atau*

*membantu dalam melakukan kejahatan. Jadi, melalui tinjauan terhadap kedua istilah tersebut, dapat disimpulkan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK sudah sesuai dengan tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.*

*Kata Kunci : Operasi Penangkapan, Penangkapan, Kriminal, Korupsi*

*Abstract: The purpose of this research is to offer novelty related to the hand catch operation carried out by the corruption eradication commission. Using normative research that examines the application of norms or legal rules that are currently in effect. Through this concept, the researcher wants to review the authority of the corruption eradication commission in carrying out hand catch operation whether it is in accordance with the term caught red-handed in the criminal code of procedure law. This is done to avoid misinterpretation regarding the suitability of the two terms, considering that the sting operation carried out by the corruption eradication commission is not stated in any law and its implementation procedure. Being caught hand in the act of criminal procedure law has four provisions that determine whether the act can be caught red-handed or not, among others: the arrest of a person while committing a crime, or immediately after a while the crime was committed, or a moment later it is called out by the general public as the person who did it, or a moment later an object is found which is strongly suspected to have been used to commit the crime, indicating that he is the perpetrator or has participated in or assisted in committing the crime. So, through a review of the two terms, it can be concluded that the hand catch operation carried out by the corruption eradication commission is in accordance with being caught red-handed as stated in the criminal procedure code.*

*Keywords: Operation Arrest, Arrest, Criminal, Corruption.*

## PENDAHULUAN

Korupsi<sup>1</sup> merupakan suatu tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri diri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi ini termasuk kejahatan luar biasa yang dapat mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa.<sup>2</sup> Dampak dari tindak pidana korupsi ini hampir bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakatnya. Hal ini pun termasuk pada Indonesia. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah berlangsung sejak lama bahkan pada masa orde lama pun korupsi sudah banyak terjadi di Indonesia dan seolah mengakar menjadi permasalahan hingga saat ini. Pejabat dan petinggi negeri merupakan oknum-oknum yang selama ini sering diketahui sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi. Dalam melakukan tindakanya para oknum tersebut secara sadar dan bahkan sudah memperhitungan mengenai strategi maupun keuntungan serta kerugian yang akan mereka peroleh. Bahkan saking maraknya korupsi ini sampai menjelma sebagai budaya baru. Budaya korupsi<sup>3</sup> ini seolah semakin hari semakin menjamur. Semakin

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, serta tidak bermorak (lihat Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 h.4), sehingga tindakan korupsi merupakan tindakan yang dapat menghancurkan nilai-nilai etika, norma social, dan nilai agama. Lihat. Guntarto dan Nur Sa'adah, "Upaya Melepas Budaya Korupsi Yang Telah Mengakar di Partai Politik Republik Indonesia", *Pamulang Law Review*, Vol. 2 No.2, November 2019, 199-130.

<sup>2</sup> Rony Rahman Nitibaskara, *Tegakan Hukum Dengan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, h.65

<sup>3</sup> Tumbuhnya tindak pidana korupsi tidak lepas dari sebab-sebab yang banyak terjadi, semisal adanya deskresi pegawai yang terlalu besar, gaya hidup yang terlalu konsumtif, rendahnya akuntabilitas publik, moral yang rendah serta lemahnya pengawasan ekstern (lihat Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.106). Penyebab inilah yang kemudian membudaya hingga saat ini, problem yang terjadi korupsi seolah menjadi perilaku yang lumrah dikalangan pejabat public. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak pejabat public yang tertangkap karena kasus korupsi. Lebih lanjut, budaya di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya cenderung money oriented sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memperkaya diri tanpa harus melihat proses mendapatkannya. Ditambah

berkembang dan bertambahnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini menunjukan bahwa sistem penegakan hukum yang selama ini ada masih mempunyai banyak celah, sehingga para oknum-oknum pelaku tindak pidana korupsi ini semakin menjadi-jadi dan tidak memiliki rasa jera demi memperoleh keuntungan pribadi maupun golongannya sehingga Negara harus menanggung kerugian yang cukup besar dan berdampak buruk pada perekonomian Indonesia. Tidak seperti kejahatan konvensional lainnya, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu.<sup>4</sup>

Pada era reformasi sekarang ini, terwujudnya good governance antara lain harus didukung dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi.<sup>5</sup> Untuk menangani itu, maka negara membentuk lembaga baru dalam menanganani urgensi tindak pidana korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memiliki beberapa tugas dan kewenangan dalam melakukan koordinasi bersama lembaga yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, supervisi terhadap lembaga yang berwenang, melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, penyelidikan, dan penuntutan untuk menegakan keadilan dalam tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah kejahatan tindak pidana korupsi dan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tatanan pemerintahan. Dengan beberapa tugas serta wewenang yang dimiliki KPK, maka KPK disebut sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Selain itu, KPK juga diberikan kewenangan untuk Operasi Tangkap Tangan atau yang sering disebut dengan OTT.

---

system birokrasi yang berbelit membuka celah bagi banyak orang melakukan praktik korupsi. (lihat, Viola Sinda Putri Mita Argiya, "Mengupas Tuntas Budaya Korupsi Yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih", *Jurnal Recidive*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013, h.162-170.

<sup>4</sup> Suraji, "Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia & Upaya Pemberantasannya", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol.12 No. 2, September 2008, h.135-148

<sup>5</sup> Tammala Sari Martha Prakoso, "Pemenuhan Unsur Memperkaya diri Sendiri atau Orang lain atau Korporasi Pada Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Recidive*, Vol. 3 No. 1, 2013, h.10.

Istilah OTT OTT pertama kali diperkenalkan kepada publik melalui konferensi pers. Dalam proses pelaksanaannya, KPK mampu meringkus beberapa pelaku tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Namun rupanya OTT ini belum diatur secara spesifik dalam undang-undang KPK sehingga mengenai pengertian maupun sistem penggunaannya masih belum diketahui secara jelas karena tidak tertulis. Istilah OTT diduga berkiblat pada istilah tertangkap tangan pasal 1 angka 19 yang ada dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) karena kedua istilah ini hampir sama. Hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan baru apakah dalam proses pelaksanaannya OTT yang dijalankan oleh KPK memang benar-benar sama dengan istilah tertangkap tangan yang tercantum dalam KUHAP, atau OTT yang dijalankan KPK ini merupakan tangkap tangan versi mereka sendiri atau tidak merujuk pada tertangkap tangan KUHAP. Sehingga nantinya dapat diambil kesimpulan apakah kedua istilah yang hampir sama ini memang benar-benar sama dalam pengertian maupun proses pelaksanaannya atau hanya sekedar menyerupai saja.

## METODE

Metode penelitian hukum ini adalah yuridis normative. Konsep ini menitik beratkan didalam pengkajian penerapan norma atau kaidah didalam hukum yang sedang berlaku.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan cara melakukan pengkajian terhadap macam-macam atau jenis-jenis peraturan-peraturan yang bersifat formal seperti halnya undang-undang, buku-buku atau literatur yang bersifat konsep teoritis untuk kemudian dikorelasikan dengan masalah-masalah yang akan dimunculkan didalam pembahasan.<sup>7</sup> Yuridis Normatif, adalah suatu konsep yang memandang hukum identik dengan kaidah atau norma yang bersifat tertulis yang mana dirumuskan serta ditetapkan oleh lembaga dan juga pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan. Konsep yuridis normatif memandang hukum adalah sistem normatif yang bersifat mandiri,

---

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h.295.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h.42.

tertutup dan terlepas dari kehidupan yang terkait dengan masyarakat dan bersifat nyata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana Korupsi

Istilah *strafbaarfiet* merupakan penyebutan untuk tindak pidana, namun tidak penjelasan rincinya mengenai *strafbaarfiet*. Pompe yang dikutip oleh Moeljatno menjelaskan bahwa *strafbaarfiet* merupakan suatu pelanggaran kaidah terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemindahan adalah wajar untuk menyeenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>8</sup> Istilah tersebut dalam hukum pidana dikenal sebagai peristiwa pidana yang mempunyai pengertian suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa dampak diatur oleh hukum untuk diadili. Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana.<sup>9</sup> Untuk mengetahui tindakan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan harus memenuhi unsur-unsur seperti: merupakan perbuatan manusia, bersifat melawan hukum, dan memenuhi syarat rumusan dalam undang-undang yang berlaku.

Kemudian istilah tindak pidana korupsi, untuk istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *coruptio* atau *corruptus*, yang secara sempit diartikan delik terbatas pada arti penyuapan saja.<sup>10</sup> Kamus besar bahasa Indonesia merumuskan bahwa korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara termasuk dalam perusahaan dan sebagainya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, golongan, atau pun orang lain. Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya.<sup>11</sup> Rumusan untuk delik korupsi antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, golongan, maupun orang lain: perumusan atau ketentuan tindak

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h.8.

<sup>9</sup> Ivan Zairani Lisi, Tinjauan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, *Risalah Hukum*, Edisi Nomo1, Juni 2007, h.20.

<sup>10</sup> La Sina, "Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 1, Januari 2008, h.40.

<sup>11</sup> Guntarto dan Nur Sa'adah, "Upaya Melepas Budaya Korupsi Yang Telah Mengakar di Partai Politik Republik Indonesia", *Pamulang Law Review*, Vol. 2 No.2, November 2019, h.122.

pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999: setiap (orang-perorangan atau korporasi) yang masuk dalam unsur atau elemen dari pasal ini, maka dapat dikatakan pelaku dalam tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah setiap orang tidak ada keharusan pegawai negeri (jadi dapat siapa saja). Juga bisa dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi seperti keterangan sebelumnya, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan dan terbukti memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum maka hal tersebut sudah masuk dalam unsur pasal diatas.

2. Melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi : Memperkaya dirinya sendiri memiliki arti dengan perbuatannya yang melawan hukum kekayaan pribadi milik pelaku semakin bertambah. Memperkaya orang lain artinya akibat tindak pelaku yang melawan hukum dengan sengaja untuk memperkaya orang lain maka harta kekayaan mirip orang lain tersebut bertambah dengan secara tidak langsung yang mendapatkan keuntungan adalah orang lain bukan pelaku. Memperkaya korporasi atau golongan dengan cara melawan hukum yang mengakibatkan keuntungan untuk golongan tersebut dan juga keuntungan pelaku sebagai bagian dari golongan tersebut.
3. Merugikan keuangan milik negara atau perekonomian negara: apabila perbuatan melawan hukum tersebut berdampak pada kerugian keuangan milik negara atau perekonomian maka korupsi bisa dikatakan sudah berhasil dilakukan. Yang dimaksudkan perekonomian negara merupakan kehidupan perekonomian yang disusun bersama sebagai usaha dan didasarkan atas asas kekeluargaan dan didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Sedangkan yang dimaksud keuangan negara merupakan hak kekayaan yang dimiliki negara dan dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, yang di dalamnya memuat semua kekayaan negara, segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada di dalam satu penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat, lembaga negara baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.



Jenis-jenis yang termasuk tindak pidana korupsi meliputi: gratifikasi, merugikan keuangan negara, pemerasan, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perkonomian, keuangan negara, moral bangsa yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.<sup>12</sup> Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, maka diperlukan pencegahan dan penanganan agar budaya korupsi tidak semakin massif. Perkembangan korupsi di Indonesia semakin sistematis dan meluas serta terjadi baik di sector pemerintahan maupun swasta.<sup>13</sup> Dengan demikian untuk memberantas masalah tindak pidana korupsi dibutuhkan lembaga independent yang benar-benar jauh dari kepentingan hukum maupun politik guna mampu memberantas korupsi di Indonesia.

## **B. Komisi Pemberantasan Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering disebut KPK adalah sebuah lembaga resmi negara yang melaksanakan tugas serta wewenang secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan dari dibentuknya KPK untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>14</sup> Salah satu landasan dasar dibentuknya KPK<sup>15</sup> adalah sebagai bentuk perwujudan cita-cita reformasi. Reformasi dibidang

---

<sup>12</sup> Tri Wahyu Widiastuti, "Korupsi dan Upaya Pemberantasannya", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 8 No. 2, Oktober 2009, h.108.

<sup>13</sup> Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, Vol. 19 No. 4, 2019, h.518

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.522.

<sup>15</sup> Bermula dari perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia semakin memprihatinkan dan meluas ke segala aspek kehidupan, serta kerugian-kerugian yang dialami negara juga berdampak pada kesejahteraan rakyat. Semakin meningkatnya tindak pidana korupsi tersebut membuat rakyat sadar, apabila tindak pidana korupsi dibiarkan terus-menerus maka akan semakin membawa bencana bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu dibutuhkan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu lembaga khusus yang memiliki kewenangan luas, independent, serta bebas dari pengaruh kekuasaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan alasan-alasan itu maka dibentuklah lembaga KPK ini sebagai komitmen dalam pemberantasan korupsi, disisi lain rakyat menggantungkan dan mengharapkan hadirnya KPK menjawab ketakutan rakyat tentang korupsi.



hukum dibutuhkan terutama pada penanganan korupsi, sehingga KPK sebagai lembaga independent dibutuhkan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi.<sup>16</sup> Adanya KPK sebagai alternatif ketika kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan tidak dapat berbuat banyak dalam menangani kasus korupsi.<sup>17</sup> Hadirnya KPK diharapkan mampu menjadi lembaga yang diandalkan dalam persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>18</sup> Pembentukan KPK dilatar belakangi oleh TAP MPR No.XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991(Tentang Tindak Pidana Korupsi) Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam proses pemimpinannya KPK dipimpin lima orang yang juga memegang jabatan sebagai anggota dan juga sebagai pejabat negara. Pemerintah dan masyarakat merupakan unsur dari pimpinan KPK, sehingga dalam pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terkait kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan para pelaku tindak pidana korupsi tetap berada pada komisi pemberantasan korupsi.

Tugas KPK diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 pasal 6, dengan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasi dengan instansi yang juga mempunyai wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Melaksanakan supervisi terhadap instansi yang terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara(kpkpn), dan Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
3. Melaksanakan proses penyelidikan, Penyidikan, dan penuntutan

---

<sup>16</sup> Sekar Anggun Gading Pinilih, "Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8 No, 1, April 2020, h.19.

<sup>17</sup> Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penangan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 No 1, 2017, h.63.

<sup>18</sup> Oly Viana Agustine, Erlina Maria C.S, dan Riskisyabana, "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 2, 2019, h.314.

terhadap kasus tindak pidana korupsi

4. Melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi
5. Melaksanakan monitoring terkait penyelenggaraan pemerintahan negara agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Beberapa wewenang yang dimiliki KPK antara lain<sup>19</sup> :

1. Melakukan koordinasi dalam proses penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan pada tindak pidana korupsi.
2. Membuat sistem pelaporan dalam melakukan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Mencari serta meminta informasi terkait pelaksanaan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait dalam proses pelaksanaan pemberantasan korupsi.
4. Mengadakan pertemuan dengan lembaga - lembaga yang terkait dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai penyelenggaraan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kewajiban antara lain:

1. Memberikan dan menjamin perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang memberikan keterangan terkait dugaan terjadinya korupsi
2. Memberikan kebutuhan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan pertolongan untuk mendapatkan informasi lain yang berkaitan dengan proses penanganan kasus korupsi
3. Membuat susunan laporan tahunan untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang
4. Menegakan sumpah jabatan sebaik-baiknya.

Dengan peraturan seperti yang tertera diatas maka KPK mempunyai fungsi:

---

<sup>19</sup> *Tugas dan Fungsi KPK*, [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), Diakses pada tanggal 15 juni 2021

1. Membangun jaringan yang kuat dengan institudi yang sudah ada terlebih dahulu agar kegiatan pemberantasan korupsi berjalan dengan efektif.
2. Tidak melakukan monopoli terhadap tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
3. Berfungsi untuk memberdayakan institusi yang sudah ada dalam memberantas korupsi
4. Dan memiliki fungsi untuk mengawasi institusi terkait yang telah ada dan dalam persoalan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan serta penuntutan yang sedang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan sesuai dengan perundang-undangan yang telah mengatur.

### **C. Operasi Tangkap Tangan Sebagai Upaya KPK dalam Memberantas Korupsi**

Operasi tangkap tangan atau lebih sering disebut OTT merupakan salah satu strategi KPK dalam memerangi tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. OTT digunakan KPK untuk menangkap basah seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi.<sup>20</sup> OTT adalah istilah milik KPK yang bersifat rahasia, terukur, dan jarang target operasinya dapat selamat dari tuduhan karena didsarai dengan proses Panjang ketika KPK mengendus adanya indikasi tindak pidana korupsi.<sup>21</sup> Namun OTT ini belum diatur dalam undang-undang KPK secara rinci. Istilah OTT justru muncul dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Operasi tangkap tangan ini masuk dalam rangkaian penyadapan dalam penyidikan untuk memperkuat alat bukti. Ada beberapa keutamaan dalam operasi tangan tangan yaitu: mampu mengungkap perihal tabir administrasi penegakan hukum, operasi tangkap tangan atau penegak hukum lainnya dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang terlibat kasus korupsi tanpa harus menunjukkan surat penangkapan, selain itu proses

---

<sup>20</sup> Muhammad Alfin Saputra, "Implemetasi Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5 No. 4, Oktober 2020, h.812.

<sup>21</sup> Fatimah Asyari, "Operasi Tangkap Tangan di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum", *Jurnal Legalitas*, Vol. 2 No. 1, Juni 2017, h.57.

administrasi terhadap pelaku yang terkena OTT akan lebih cepat dibandingkan dengan kasus yang diproses tanpa operasi tangkap tangan karena sudah memiliki beberapa bukti yang valid, lalu OTT memberikan bukti yang sempurna. Namun biasanya penangkapan sudah tidak asing bagi kita adalah tertangkap tangan yang tertera dalam kuhap pada pasal 1 angka 19 KUHP dengan beberapa ketentuan yang sudah tercantum didalamnya. Pada kejadian yang ada pada tertangkap tangan, setiap orang memiliki hak untuk menangkap seseorang terduga pelaku tindak pidana. Akan tetapi yang harus diperhatikan lagi adalah dengan adanya kata hak yang terdapat dalam ketentuan ini, bukan kewajiban melainkan hak. Hal ini berarti saat melihat kejahatan seseorang tetap mempunyai pilihan untuk menangkapnya atau mengabaikannya. Sejak diumumkannya mengenai operasi tangkap tangan atau diharapkan mampu membawa angin segar pada proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Operasi tangkap tangan menjadi bentuk keseriusan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menjerat para pejabat negara atau siapapun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Operasi tangkap tangan dirasa lebih mampu dan lebih efektif<sup>22</sup> untuk membuktikan tindakan-tindakan melanggar hukum yang biasanya sulit untuk dibuktikan contohnya seperti tindak pidana korupsi ini.

#### D. Istilah Tertangkap Tangan dalam Perspektif KUHP

Dalam hukum acara pidana (Pasal 1 angka 19 KUHP), definisi tertangkap tangan adalah, “*Tertangkapnya seorang pada waktu saat melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat*

---

<sup>22</sup> Jika mengacu pada penelitian dari... maka operasi tangkap tangan dikatakan efektif karena mampu meringkus tersangka dengan akurat; efisien, karena semakin banyak operasi tangkap tangan maka semakin banyak pula tersangka yang dapat ditangkap; kecukupan, adanya operasi tangkap tangan tidak cukup berpengaruh terhadap penurunan angka korupsi; pemerataan, dengan operasi tangkap tangan akan bermanfaat pada level nasional hingga daerah; responsivitas, operasi tangkap tangan justru mendapatkan respon dan dukungan dari masyarakat walaupun ada pihak yang tidak setuju; dan ketepatan, hasil dari operasi tangkap tangan setidaknya bisa mengubah sistem secara perlahan. Lihat, Rizky Oktaviano dan Norin Mustika R.A., “Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK”, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 5 No. 2, Desember 2019, h.128.

*kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".* Dalam penafsirannya, tertangkap tangan ini sering kali ditafsirkan sebagai tertangkap basah (diketahui pada saat itu) atau tertangkap saat melakukan tindak pidana, padahal ketentuannya tidak selalu seperti itu.

Berdasarkan rumusan pada pasal 1 angka 19 KUHP terlihat beberapa waktu yang dapat dijadikan landasan seseorang tertangkap tangan:

1. Ketentuan pertama saat sedang melakukan tindak pidana kemudian pelaku diketahui atau dipergoki oleh orang lain
2. Ketentuan kedua segera setelah melakukan tindak pidananya
3. Ketentuan ketiga sesaat setelahnya diserukan oleh khalayak ramai (beberapa orang) sebagai orang yang terbukti melakukan tindakannya
4. Ketentuan keempat sesaat setelah orang tersebut menemukan benda yang diduga menjadi alat dalam melaksanakan tindak pidananya dan dengan jelas menjadi petunjuk bahwa ia merupakan pelakunya.

Pengertian tertangkap tangan kemudian diperluas hingga terdapat perbedaan dengan pengertiannya sehari-hari, karena mencakup pengertian saat melakukan atau sesudah melakukan.

#### **E. Antara Operasi Tangkap Tangan Dengan Tertangkap Tangan**

Operasi tangkap tangan ini tidak dikenal dalam perundang-undangan manapun, istilah ini pun diduga berpacu pada istilah tertangkap tangan yang ada dalam kitab undang-undang hukum acara pidana atau yang sering disebut KUHP karena kedua istilah ini hampir sama. Operasi tangkaptangan memang tidak dimaksudkan sebagai sebuah istilah hukum apalagi pelaksanaan sebuah norma, namun sebuah nama dari jenis operasi yang dilakukan KPK.<sup>23</sup> Kemudian harus mengerti definisi tentang tertangkap tangan dalam

---

<sup>23</sup> Wahyu Ramadhani, "Legalitas Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2 No. 3, Desember 2018, h.456.

KUHAP diatur dalam pasal 1 angka 19 yang berbunyi “*Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu*”.

Tertangkap tangan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana ini memuat empat ketentuan yaitu:

1. Ketentuan yang pertama tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana: ketentuan ini tentunya sangat wajar dan mudah disepakatklhi tanpa adanya penafsiran yang beragam, karena maknanya sangat jelas, yaitu tertangkap saat sedang melakukan tindakan atau perbuatan yang diduga merupakan sebagai tindak pidana.
2. Ketentuan yang kedua dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan: ketentuan kedua ini mulai mengalami kesulitan penafsirannya, karena makna ‘dengan segera’ tanpa ada limitasi waktu akan menyulitkan karena para pihak bisa mengartikan makna dengan segera secara beragam.
3. Ketentuan yang ketiga sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya: ketentuan ini merupakan keberlanjutan dari ketentuan sebelumnya yaitu ‘dengan segera’ setelah tindak pidana itu dilakukan kemudian diserukan oleh khalayak ramai atau dalam kasusnya khalayak ramai berarti dapat memuat beberapa orang.
4. Ketentuan yang keempat sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu: Untuk menjelaskan ketentuan keempat ini, maka dapat menggunakan ilustrasi sebagai berikut ada seseorang lelaki yang melakukan tindak pidana pembunuhan namun berhasil meninggalkan tempat kejadian tindak pidana tersebut, lalu berdasarkan laporan intelejen diduga lelaki

tersebut bersembunyi disebuah rumah sehingga dilakukan penggeledahan dirumah tersebut . Di dalam rumah tersebut lelaki yang diduga melakukan tindak pidana mengaku tidak mengerti apa - apa namun ditemukan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut ditemukannya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka hal tersebut sudah termasuk dalam tertangkap tangan. Begitu juga hal ini berlaku pada seseorang lain yang membantu atau turut serta dalam melakukan hal tersebut.

Jika tertangkapnya seseorang memenuhi salah satu ketentuan diatas, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai tertangkap tangan. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dijadikan perbandingan dengan operasi tangkap tangan milik komisi pemberantasan korupsi maka operasi tangkap tangan dapat masuk ke dalam ketentuan kedua yaitu 'dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan', hal ini sesuai dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi dimana operasi tangkap tangan ini dilakukan setelah diketahui adanya tindak pidana korupsi. Selain itu jika merujuk kepada ketentuan keempat yaitu 'Sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu' jika ditinjau maka unsur ini juga sesuai dengan operasi tangkap tangan, karena saat melakukan operasi tangkap tangan ini target yang akan dikenai operasi tangkap tangan merupakan pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut maka ketentuan ini sama dengan unsur ketentuan yang ada di dalam tertangkap tangan dalam kitab undang - undang hukum acara pidana .

Hal yang membedakan operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi dengan tertangkap tangan kitab undang-undang hukum acara pidana adalah rangkaian sebelum melakukan operasi tangkap tangan didahului dengan penyadapan untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah ada, karena banyak sekali yang beranggapan bahwa penyadapan ini dilakukan untuk mencari bukti namun kenyataanya penyadapan ini dilakukan untuk memperkuat kembali bukti - bukti yang sudah ada sehingga



setelahnya dapat dilakukan operasi tangkap tangan. Sedangkan dalam tertangkap tangan kitab undang - undang hukum acara pidana tidak didahului dalam penyadapan karena dalam kuhap tidak diatur mengenai penyadapan. Operasi tagnpak tangan yang dilakukan oleh KPK masih dianggap tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu pada saat atau setelah tindak pidana korupsi dilakukan.<sup>24</sup> Namun meskipun demikian operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi tetap sesuai dengan tertangkap tangan kitab undang-undang hukum acara pidana berdasarkan kesamaan ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi buka hanya istilahnya saja yang sama namun penerapannya pun sama dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada tertangkap tangan kitab undang-undang hukum acara pidana.

## PENUTUP

Tidak diaturnya operasi tangkap tangan dalam undang-undang sehingga tidak diketahui mengenai pengertian dan prosedur pelaksanaannya secara spesifik. Istilah operasi tangkap tangan ini diduga berkiblat dengan tertangkap tangan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Jika ditinjau dari pelaksanaan operasi tangkap tangan yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi selama ini hal tersebut masuk dalam ketentuan-ketentuan yang ada dalam tertangkap tangan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi sesuai dengan tertangkap tangan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.

Saran yang diberikan yaitu seharusnya komisi pemberantasan korupsi mengatur secara jelas dan tertulis mengenai pengertian dari operasi tangkap tangan serta prosedur pelaksanaannya dalam undang - undang agar tidak terjadi salah penafisaran dalam mengartikan operasi tangkap tangan dan mempunyai dasar pelaksanaan yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

---

<sup>24</sup> Puteri Hikmawati, "Operasi Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9 No. 1, Juni 2018, h.32.

- Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penangan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 No 1, 2017.
- Fatimah Asyari, “Operasi Tangkap Tangan di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 2 No. 1, Juni 2017.
- Guntarto dan Nur Sa’adah, “Upaya Melepas Budaya Korupsi Yang Telah Mengakar di Partai Politik Republik Indonesia”, *Pamulang Law Review*, Vol. 2 No.2, November 2019.
- Ivan Zairani Lisi, “Tinjauan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Risalah Hukum*, Edisi Nomor 1, Juni 2007.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- La Sina, “Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 1, Januari 2008.
- Muhammad Alfin Saputra, “Implementasi Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5 No. 4, Oktober 2020.
- Moeljatno. 1985. *Azas-azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Oly Viana Agustine, Erlina Maria C.S, dan Riskisyabana, “Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 2, 2019.
- Puteri Hikmawati, “Operasi Tangkap Tangan dalam Penanganan Kasus Korupsi”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9 No. 1, Juni 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Rony Rahman Nitibaskara. 2006. *Tegakan Hukum Dengan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Rizky Oktaviano dan Norin Mustika R.A, “Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK”, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 5 No. 2, Desember 2019
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suraji, “Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia & Upaya Pemberantasannya”, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol.12 No. 2, September 2008.

- Sekar Anggun Gading Pinilih, “Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8 No. 1, April 2020.
- Tammala Sari Martha Prakoso, “Pemenuhan Unsur Memperkaya diri Sendiri atau Orang lain atau Korporasi Pada Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Recidive*, Vol. 3 No. 1, 2013.
- Tugas dan Fungsi KPK, [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), Diakses pada tanggal 15 Juni 2021.
- Tri Wahyu Widiastuti, “Korupsi dan Upaya Pemberantasannya”, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 8 No. 2, Oktober 2009.
- Ulang Mangun Sosiawan, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, Vol. 19 No. 4, 2019.
- Viola Sinda Putri Mita Argiya, “Mengupas Tuntas Budaya Korupsi Yang Mengakar Serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih”, *Jurnal Recidive*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013.
- Wahyu Ramadhani, “Legalitas Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2 No. 3, Desember 2018.